

STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

Dasar :

1. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Permenkes No 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Masa Berlaku : 3 Tahun

Parameter : Praktek Berlokasi di Kota Padang

Kewenangan : Wali Kota

Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Surat Tanda Registrasi Perawat
3. Ijazah.
4. Photocopy KTP
5. Surat memiliki tempat Praktik/surat keterangan dari pimpinan fasyankes.
6. Surat keterangan sehat.
7. Pas Foto 4x6.

Prosedur

1. Ambil Antrian.
2. Menyampaikan permohonan SIP Perawat kepada Kepala DPMPTSP Kota Padang disertai Kelengkapan Persyaratan.
3. Proses verifikasi oleh Verifikator DPMPTSP.
4. Proses Rekomendasi oleh Dinas Kesehatan Kota.
5. Pembuatan SIP Perawat oleh Petugas DPMPTSP.
6. Penandatanganan SIP Perawat secara elektronik.
7. Cetak SIP Perawat oleh Pelaksana DPMPTSP.
8. Pengambilan SIP Perawat di loket Hasil.

Jangka Waktu

7 Hari Tanpa Visitasi
10 Hari Dengan Visitasi

Produk Layanan

SIP

Blaya

Gratis

Pengaduan/Call Center

081115500555